



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, penyusunan dan pelaksanaannya masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan urusan Daerah dan pedoman pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu dicabut dan mengatur kembali Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 Daerah Swatantra Tingkat II Wilayah Daerah Swatrantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### **BAB III**

#### **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Direktur
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Bina Keperawatan;
  - d. Seksi Monitoring, Evaluasi, Rekam Medis dan Pengendalian Pengawasan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) RSUD merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam RSUD;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas**

#### **Pasal 5**

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 RSUD mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggaraan pelayanan umum masyarakat;

- (2) Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan masyarakat;
- (3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

##### **Kewenangan**

###### **Pasal 7**

RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan manajemen dan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit;
- f. Pengelolaan keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah sakit;
- g. Penyusunan program operasional dan pemeliharaan rumah sakit;
- h. Perencanaan, Pengorganisasian, Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit;
- i. Pelaksanaan program penelitian, peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan rumah sakit (quality assurance);
- j. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tata Kerja**

###### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Apabila Direktur berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya;

- (5) Hubungan antara Direktur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sub Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap bawahan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

### **BAB V KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 10**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan dalam rangka Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal teknis operasional lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**BITZAEL SILVESTER TEMMAR**

Diundangkan di Saumlaki  
pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH,

**MATHIAS MALAKA, SH. MTP**

Pembina Utama Madya  
NIP.19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR 10



**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

bahwa demi mengoptimalkan dan memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu dititik beratkan pada pemerataan pelayanan kesehatan agar meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu adanya Rumah Sakit Umum Daerah yang secara optimal menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah tidak dapat melaksanakan tugas karena mengalami gangguan kesehatan, izin dan melaksanakan perjalanan dinas di dalam dan diluar daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011  
NOMOR 113